



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP.

**Nomor 5 /Pid.C/2019/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para  
Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Marasit Panggilan Jun;
2. Tempat lahir : Desa Karak;
3. Umur/tanggal lahir : 71 Tahun/ 08 Februari 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Lamo Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam  
Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Susunan Persidangan :**

- Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.....sebagai Hakim;
- Yendi Martin Rudi, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
- Briptu Yayan Saputra .....sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Briptu Yayan Saputra  
(Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai, tanggal 14 Maret  
2019, Nomor : BP /05 /III / 2019 / Reskrim;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah toyak;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2018/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Monofri,
2. Indra Puma Irawan,
3. Pulung Pratomo

yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

- d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Junaidi Bin Marasit sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Afdeling K Sub Blok K1 Jorong Sinamar Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Incasi Raya Pangian atas kejadian ini adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus RibuRupiah);
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan aksi Pencurian tersebut;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2018/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. Incasi Raya Pangan;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut berada di Afdeling K Sub Blok K1 Jorong Sinamar Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Incasi Raya Pangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2018/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang disita dari terdakwa Junaidi haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Incasi Raya Pangian, sedang barang bukti 1 (satu) buah Toyak yang disita dari Terdakwa Junaidi karena dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Marasit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian
  - 1 (satu) buah Toyak

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2018/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, oleh : Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Yendi Martin Rudi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Briptu Yayan Saputra, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yendi Martin Rudi, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)